

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Bank menjadi salah satu sektor yang berpengaruh terhadap perekonomian dan keuangan negara dan menjadi sektor yang dibutuhkan bagi berbagai kalangan masyarakat, baik di suatu perkotaan bahkan di pedesaan (Ismail, 2018:1). Bank sebagai badan usaha dalam bidang keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Liyas, 2022:18). Maksud dari meningkatkan taraf hidup masyarakat karena masyarakat dapat memperoleh pinjaman secara langsung melalui penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang sedang berbisnis secara tidak langsung bank dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat (Ismail, 2018:3).

Kegiatan penyaluran kredit pada bank tersebut akan mendatangkan kewajiban untuk membayar bagi debitur (Astuti & Dewi, 2017). Bank juga disebut memiliki fungsi intermediasi atau perantara keuangan (Christianty & Wenno, 2022:6). Dimana dana yang ada di masyarakat (unit *surplus*) dihimpun untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan (unit *defisit*) (Wiharno *et al*, 2021:25). Untuk melihat fungsi intermediasi ini dari perbandingan kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga yang dihimpun atau *Loan to Deposit Ratio* (LDR) (Liembono & Mulyana, 2016:126).

*Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan salah satu cara penilaian dengan menghitung perbandingan jumlah kredit yang diberikan terhadap dana yang diterima bank (Ikatan Bankir Indonesia, 2016:73). *Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan (Fauziah, 2017:90). Semakin tinggi persentase *Loan to Deposit Ratio* (LDR), menunjukkan fungsi intermediasi dijalankan dengan baik, yaitu mampu menyalurkan dana yang dimiliki dan yang dihimpun dari masyarakat melalui kredit yang diberikan (Mardiasmo, 2021:328). Bank harus menjaga *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dengan batas aman LDR 78% sampai 92%, sesuai yang tercantum dalam Peraturan BI Nomor 17/11/PBI/2015.

Berdasarkan fenomena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat posisi *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan umum nasional pada Desember 2021 sebesar 77,13% dari 77,90% (Heru Kristiyana, Kepala Eksekutif Pengawas Otoritas Jasa Keuangan). Angka tersebut lebih rendah dari batas aman yang ditentukan Bank Indonesia. Angka tersebut menandakan tidak efektifnya fungsi bank dalam menyalurkan kredit, Heru juga mengatakan bahwa OJK telah meminta perbankan untuk lebih giat menyalurkan kreditnya. Fenomena lain yang terjadi seperti pada PT Bank Capital Indonesia Tbk, rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) per Desember 2020 turun dari 3,97% menjadi 0%. Hal tersebut menyebabkan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perseroan anjlok ke posisi 39,33% per Desember 2020 dari 77,80% pada September 2020 (Wahyu Dwi Aji, Direktur Utama Bank Capital). Dan seperti yang terjadi pada PT Bank Mega Tbk

pertumbuhan *fee based income* menyebabkan menurunnya rasio BOPO menjadi 71,0% pada September 2020 dari 74,8% di 2019. Kostaman juga mengatakan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) ikut menyusut di September 2020 sebesar 64,0% atau turun dari 2019 sebesar 71,0% (Kostaman Thayib, Direktur Utama Bank Mega). Hal tersebut terjadi karena turunnya atau kurangnya penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank sehingga *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berada di bawah batas aman yang ditetapkan BI sebesar 78%.

Salah satu faktornya dapat dilihat dari kegiatan operasionalnya yaitu risiko kredit (Chatarine *et al.*, 2016). Risiko kredit atau kredit bermasalah menjadi sumber risiko utama bagi bank sebab fungsi utama bagi bank dalam kegiatan intermediasi (Jumono, 2022:11). Risiko kredit bank terjadi ketika dana masyarakat sebagai debitur tidak kembali dalam waktu yang sudah disepakati. Risiko kredit yang dapat dikelola menjadi komponen penting bagi keberhasilan setiap perbankan (Ikatan Bankir Indonesia, 2018:39). Kredit bermasalah yang digolongkan atas kredit kurang lancar, diragukan, dan macet merupakan bentuk risiko kredit (Sudarmanto *et al.*, 2021:18). Bank dapat mengukur bagaimana risiko kreditnya dengan indikator *Non Performing Loan* (Ikatan Bankir Indonesia, 2016:36).

*Non Performing Loan* (NPL) atau kredit bermasalah adalah seluruh kredit yang pada pihak ketiga bukan bank dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Dengan total kredit adalah kredit pada pihak ketiga bukan bank (Ikatan Bankir Indonesia, 2016:36). Rasio *Non Performing Loan* yang stabil dan dibawah batas standar yaitu 5%, akan menstabilkan dan bank mampu

menyalurkan kredit (Agustini *et al.*, 2017). Besarnya *Non Performing Loan* menjadi penyebab sulitnya bank dalam menyalurkan kredit, dan bank harus menyediakan cadangan dana yang lebih besar dan mengurangi penyaluran kredit (Hamdani, 2020:28)

Efisiensi operasional pun menjadi faktor yang dapat mempengaruhi *Loan to Deposit Ratio* (LDR), yang mampu meningkat apabila biaya operasional bank semakin efisien (Yusuf & Adriansyah, 2017). Efisiensi operasional merupakan bagaimana suatu bank mengelola biaya operasional yang dikeluarkan dengan memanfaatkan dana yang tersedia (Saputra & Budiasih, 2016). Efisiensi operasional dapat diukur dengan rasio Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) (Wahyuningsih & Gunawan, 2017). Rasio Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) disebut sebagai rasio efisiensi yang menunjukkan kemampuan manajemen kinerja bank dalam menekan dan mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Wahyuningsih & Gunawan, 2017).

Rasio BOPO merupakan perbandingan antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Malayu, 2017:101). Efisiensi bank dianggap tidak cukup baik jika rasio BOPO semakin besar. Alokasi biaya yang efisien menunjukkan bahwa bank mampu mengelola dan menekan biaya operasionalnya dan memaksimalkan pendapatan operasionalnya, serta akan mampu memenuhi kepentingan nasabah dan mempertahankan kepercayaan nasabah dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman (Muhamad, 2017:123). Artinya, BOPO yang semakin efisien akan meningkatkan kepercayaan nasabah untuk berinvestasi dan

pengajuan kredit, karena bank dianggap mampu memenuhi kepentingan nasabah ketika melakukan pengajuan kredit, sehingga akan semakin banyak penyaluran kredit. Oleh karena itu, penggunaan dana yang dihimpun oleh bank harus dialokasikan dengan cara serta kebijakan yang ditentukan untuk meminimalisir tingkat biaya operasional dan bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat (Soenjoto, 2018).

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah diuraikan, data tersebut dianalisis lebih lanjut. Berikut data yang menunjukkan perubahan risiko kredit dan efisiensi operasional terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada bank umum swasta nasional yang terdaftar di OJK periode 2017 – 2021 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Risiko Kredit, Efisiensi Operasional, dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada Beberapa BUSN yang Terdaftar di OJK Periode 2017 – 2021**

PERUSAHAAN	TAHUN	Risiko Kredit (%)	Ket	Efisiensi Operasional (%)	Ket	<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) (%)	Ket
PT Bank Capital Indonesia Tbk	2017	2.77%		92.24%		50.61%	
	2018	2.95%	naik	92.11%	turun	51.96%	naik
	2019	3.48%	naik	98.12%	naik	60.55%	naik
	2020	0.00%	turun	94.90%	turun	39.33%	turun
	2021	0.00%	tetap	96.94%	naik	12.35%	turun
PT Bank Mega Tbk	2017	2.01%		81.29%		57.48%	
	2018	1.60%	turun	77.78%	turun	69.57%	naik
	2019	2.46%	naik	74.12%	turun	72.83%	naik
	2020	1.39%	turun	65.94%	turun	61.23%	turun
	2021	1.12%	turun	56.06%	turun	61.35%	naik

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pada beberapa BUSN yang terdaftar di OJK periode 2017-2021, PT Bank Capital IndonesiaTbk tahun 2020 dan PT

Bank Mega Tbk tahun 2020, mengalami penurunan risiko kredit namun tidak diikuti dengan peningkatan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Kemudian pada PT Bank Mega Tbk tahun 2020, efisiensi operasional mengalami penurunan, namun tidak diikuti dengan peningkatan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Hal itu menunjukkan adanya kesenjangan teori. Adanya kesenjangan tersebut dapat terjadi karena lebih banyaknya dana pihak ketiga yang menganggur dan bank tidak mengelola dananya untuk menyalurkan kredit.

Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Bernardin dan Chaniago (2017), menyebutkan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *credit risk* berpengaruh negatif terhadap likuiditas. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Yudana, Cipta, dan Suwendra (2019) menyebutkan bahwa hasil penelitiannya berbeda dengan penelitian Bernardin dan Chaniago (2017), dimana *non performing loan* sebagai proksi risiko kredit tidak memiliki pengaruh terhadap likuiditas. Dan penelitian yang dilakukan oleh Ambaroita (2015), menyebutkan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Non Performing Loan* (NPL) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dalam jangka panjang. Begitu pula dengan penelitian Vodova (2011), menyatakan bahwa *non performing loan* sebagai proksi risiko kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmat, Muhammad Nadzatuazzaman, & Syarif (2016), dengan menguji *operation efficiency* terhadap likuiditas, menunjukkan bahwa *operation efficiency* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap likuiditas bank. Penelitian serupa juga dilakukan

oleh Ichwan & Nafik (2016) dengan hasil penelitian bahwa BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Yusuf dan Adriansyah (2021) menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Dan penelitian yang dilakukan Sengkey *et al* (2018) dengan hasil penelitian BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji seberapa besar dampak risiko kredit dan efisiensi operasional terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dengan menggunakan metode deskriptif yang mendeskripsikan perusahaan pada nilai minimum dan maksimum pada masing-masing variabel, mendeskripsikan bagaimana peningkatan maupun penurunan rata-rata masing-masing variabel tanpa membandingkan dengan variabel lain, menggunakan objek yang tidak banyak digunakan yaitu Bank Umum Swasta Nasional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan mengambil data sebanyak 5 tahun dengan periode terbaru sampai tahun 2021.

Berdasarkan latar belakang dan adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu, maka dilakukan kembali penelitian untuk menguji beberapa variabel diatas, yaitu risiko kredit dan efisiensi operasional. Penelitian ini akan menguji bagaimana pengaruh risiko kredit dan efisiensi operasional terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR), dengan judul **“Dampak Risiko Kredit dan Efisiensi Operasional Terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR) (Survei Pada BUSN Yang Terdaftar di OJK Periode 2017-2021)”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut identifikasi masalah dalam penelitian ini :

1. Adanya penurunan risiko kredit pada PT Bank Capital Indonesia Tbk tahun 2020 dan PT Bank Mega Tbk tahun 2020, namun tidak diikuti dengan peningkatan *Loan to Deposit Ratio* (LDR).
2. Adanya penurunan efisiensi operasional pada PT Bank Mega Tbk tahun 2020, namun tidak diikuti dengan peningkatan *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, berikut rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Seberapa besar dampak Risiko Kredit terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada Bank Swasta Umum Nasional yang Terdaftar di OJK periode 2017-2021.
2. Seberapa besar dampak Efisiensi Operasional terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada Bank Swasta Umum Nasional yang Terdaftar di OJK periode 2017-2021.

## **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk menguji dampak Risiko Kredit dan Efisiensi Operasional terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada Bank

Swasta Umum Nasional yang Terdaftar di OJK periode 2017-2021 berdasarkan data yang diperoleh.

#### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui seberapa besar dampak Risiko Kredit terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada Bank Swasta Umum Nasional yang Terdaftar di OJK periode 2017-2021.
2. Untuk mengetahui seberapa besar dampak Efisiensi Operasional terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada Bank Swasta Umum Nasional yang Terdaftar di OJK periode 2017-2021.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

##### **1.5.1 Kegunaan Praktis**

Bagi perbankan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi bank untuk dapat menjaga risiko kredit agar tidak meningkat dan melakukan efisiensi operasional agar bank dapat tetap menyalurkan kredit. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi investor mengenai kondisi risiko kredit dan efisiensi operasional ketika akan melakukan investasi.

##### **1.5.2 Kegunaan Akademis**

1. Bagi Pengembangan Ilmu, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi terkait kondisi keuangan bank mengenai risiko kredit dan efisiensi operasional terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

2. Bagi Peneliti Selanjutnya, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti mengenai risiko kredit dan efisiensi operasional terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR), dan menjadi masukan agar peneliti selanjutnya dapat lebih baik.